

KETENAGAKERJAAN

2023

PERDA KOTA SALATIGA NO.9, LD. 2023/NO. 9. TLD. NO. 9. HLD KOTA SALATIGA 55 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

ABSTRAK

- Pelayanan ketenagakerjaan merupakan bagian dari pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan masyarakat daerah seutuhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata. Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bertanggungjawab dalam meningkatkan kualitas, produktifitas, dan kesejahteraan tenaga kerja yang terencana guna terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan dalam menghadapi tantangan kebutuhan tenaga kerja di masa yang akan datang, dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang tenaga kerja berdasarkan ketentuandalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta dalam rangka terwujudnya pelayanan ketenagakerjaan yang adil di Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 11 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang landasan, Asas, tujuan, dan sasaran, Kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan yang layak, Perencanaan Tenaga kerja dan Informasi Ketenagakerjaan, Tanggung Jawab dan tugas Pemerintah Daerah, Pelatihan Kerja, Pemagangan, kompetensi kerja dan Produktivitas Kerja, Penempatan tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Perjanjian kerja, Pengupahan, Jaminan social, Tunjangan Hari Raya Keagamaan dan kesejahteraan pekerja/buruh, Alih Daya, Hubungan Industrial, Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Perlindungan Ketenagakerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja, Penggunaan tenaga kerja asing, Unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan, Pembinaan ketenagakerjaan oleh pemerintah daerah, Penghargaan Ketenagakerjaan, Pembiayaan program dan kegiatan serta ketentuan pidana bagi setiap orang yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 November 2023.
- Segala perizinan, pengesahan dan rekomendasi yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan: 11 halaman